



Laporan Kinerja 2024



**DISPAREKRAF
PROVINSI LAMPUNG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung yang didukung dengan dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Disparekraf Provinsi Lampung memuat capaian tujuan dan sasaran kinerja Disparekraf Provinsi Lampung Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan tahun 2024 dan dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk pencapaian rencana kerja Disparekraf Provinsi Lampung di tahun berikutnya.

Saya berharap, dokumen ini juga dapat menjadi bahan informasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Parekraf Provinsi Lampung Tahun 2024.

Bandar Lampung, Maret 2025

KEPALA DINAS,



BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720127 199902 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Parekraf Provinsi Lampung Tahun 2024 melaksanakan melaksanakan 5 Program, 15 Kegiatan, 41 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Disparekraf Provinsi Lampung Tahun 2024. Adapun dukungan anggaran yang telah ditetapkan pada DPPA TA. 2024 adalah Rp. 19.226.849.194,88, yang terbagi kedalam 2 Sasaran dan 4 Indikator Sasaran (IKU).

Dnas Parekraf Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat Provinsi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya. Laporan Kinerja ini memiliki 2 fungsi yaitu : informasi kinerja disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memicu perbaikan kinerja Satua Kerja Perangkat Daerah.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Parekraf Provinsi Lampung untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Parekraf Provinsi Lampung tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjabarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tahun 2024 yang disertai dengan analisa dan bukti-bukti pendukung.

Dari empat indikator kinerja utama Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian Kinerja Dinas Parekraf Provinsi Lampung pada tahun 2024



terdapat satu indikator kinerja mencapai target atau capaian >100% yaitu indikator kinerja persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan kunjungan wisatawan dengan capaian 123,72%. Indikator kinerja tidak mencapai target atau capaian <100% yaitu indikator kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dengan capaian 78,31 persen, Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung dengan capaian 69,25%, dan persentase rata-rata lama tinggal wisatawan dengan capaian 93,11 %.

Faktor tercapainya IKU Disparekraf Provinsi Lampung tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Kemudahan aksesibilitas menuju destinasi wisata di Provinsi Lampung baik melalui jalur udara, darat maupun laut. Bertambahnya rute penerbangan menuju Lampung melalui Bandara Radin Intan II, kemudahan menggunakan jalur laut pada dermaga eksekutif yang dapat memperpendek waktu penyeberangan dan terkoneksinya tol Lampung-Palembang membuat banyak wisatawan dari Provinsi Sumatera Selatan dapat berkunjung ke destinasi wisata di Provinsi Lampung;
2. Meningkatnya promosi dan pemasaran Pariwisata baik yang dilakukan secara manual (majalah, booklet, pamphlet, baleho) dan secara online (medsos, iklan, media digital lainnya);
3. Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata yang bersertifikasi yang berdampak pada membaiknya pelayanan kepada wisatawan yang datang ke destinasi wisata;
4. Meningkatnya kualitas dan sarana prasarana pendukung daya tarik wisata yang berdampak pada meningkatnya keinginan wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung;
5. Sinergi dengan stakeholder pariwisata dan swasta yang terus membaik seperti kolaborasi penyelenggaraan event dan atraksi di



destinasi wisata sehingga mampu mendatangkan pengunjung yang melampaui target.

Faktor penghambat tercapainya IKU Disparekraf Provinsi Lampung tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Tingginya biaya transportasi untuk Wisatawan Nusantara dan Mancanegara terutama tiket pesawat udara, sering dikeluhkan wisatawan yang datang dan berharap Pemerintah mampu meninjau kembali kenaikan harga tiket pesawat yang menuju Provinsi Lampung;
2. Sinergi antar pengelola destinasi sering menjadi permasalahan dilapangan seperti insiden parkir disalah satu destinasi wisata utama di Provinsi Lampung. Hal ini pemerintah harus dapat menemukan solusi agar kejadian serupa tidak terulang Kembali dan dapat menurunkan minat wisatawan untuk kembali datang ke Lampung;
3. Ketersediaan standar sarana dan prasarana di destinasi wisata belum merata. Pemerintah dalam hal ini Disparekraf harus mampu mendata dan memetakan kebutuhan prioritas apa yang harus diberikan kepada destinasi wisata;
4. Kapasitas SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum bisa bersaing dengan baik di level nasional bahkan internasional, hal ini masih minimnya SDM Pariwisata yang tersertifikasi kompetensinya dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang ada.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	I-2
1.3 Isu Strategis	I-13
1.4 Landasan Hukum	I-13
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024.....	II-1
a. Visi dan Misi.....	II-1
b. Tujuan, Sasaran, Indikator.....	II-2
2.2 Indikator Kinerja Utama PD.....	II-4
2.3 Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024.....	II-7
2.4 Program Unggulan Tahun 2024.....	II-8
2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	II-8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017).....	III-1
3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	III-3
3.2.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : Capaian IKU Persentase peningkatan kunjungan wisatawan.....	III-5
3.2.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2: Capaian IKU Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung.....	III-20
3.2.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2: Indikator Kinerja Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	III-29
3.2.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2: Indikator Kinerja Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	III-42
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	III-51
3.4 Efisiensi dan Efektivitas	III-52
3.5 Refokusing Anggaran	III-59



3.6 Tindak Lanjut LHE Sakip Tahun 2024.....	III-59
3.7 Prestasi Tahun 2024.....	III-64

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Rekomendasi.....	IV-4

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2024.....	II-3
Tabel 2.2 IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-5
Tabel 2.3 Keselarasan Dokumen Perencanaan Dinas Parekraf Tahun 2024	II-7
Tabel 2.4 Tabel Program Unggulan dan Inovasi Dinas Parekraf 2024 Tahun 2024	II-8
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.....	II-9
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-2
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Tahun 2020-2024.....	III-4
Tabel 3.3 Capaian sasaran ke-1, Indikator Kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (2020-2024).....	III-5
Tabel 3.4 Capaian sasaran ke-1, Indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (2024-nasional).....	III-7
Tabel 3.5 Faktor Pendukung, Faktor penghambat,Solusi dan Program Unggulan indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisatawan.....	III-19
Tabel 3.6 Capaian sasaran ke-2, Indikator Kinerja Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	III-21
Tabel 3.7 Capaian sasaran ke-2, Indikator Kinerja Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung (2024-nasional).....	III-22
Tabel 3.8 Faktor Pendukung, Faktor penghambat,Solusi dan Program Unggulan indikator kinerja persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	III-28
Tabel 3.9 Capaian sasaran ke-2, Indikator Kinerja Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	III-30
Tabel 3.10 Jumlah Desa Wisata di Provinsi Lampung Tahun 2024.....	III-31
Tabel 3.11 Jumlah Hotel dan Penyediaan Akomodasi Lainnya di Provinsi Lampung Tahun 2024.....	III-32
Tabel 3.12 Capaian sasaran ke-2, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan (2024-nasional).....	III-33
Tabel 3.13 Faktor Pendukung, Faktor penghambat,Solusi dan Program Unggulan indikator kinerja persentase peningkatan rata-rata lam tinggal wisatawan Tahun 2024.....	III-41



Tabel 3.14 Capaian sasaran ke-2, Indikator Kinerja Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Tahun 2020-2024.....	III-43
Tabel 3.15 Capaian sasaran ke-2, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan (2024-nasional).....	III-44
Tabel 3.16 Faktor Pendukung, Faktor penghambat, Solusi dan Program Unggulan indikator kinerja persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Tahun 2024.....	III-49
Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.....	III-51
Tabel 3.18 Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.....	III-52
Tabel 3.19 Refokusing Anggaran APBD dan P-APBD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.....	III-59
Tabel 3.20 Tindak Lanjut LHE Sakip Tahun 2024.....	III-60



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.....	I-22
Gambar 3.1 Target Kunjungan Wisatawan Daerah pada Kementerian Parekraf/Bapparekraf	III-7
Gambar 3.2 Jumlah Perjalanan Wisatawan Menurut Provinsi Tahun 2024	III-8
Gambar 3.3 Persentase perjalanan wisatawan nusantara menurut Kab/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2024	III-8
Gambar 3.4 Penyelenggaraan Event Pariwisata, Dukungan Event Pariwisata dan Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata Tahun 2024.....	III-18
Gambar 3.5 Promosi Pariwisata melalui Partisipasi pada Pameran Pekan Raya Lampung Tahun 2024.....	III-19
Gambar 3.6 Pemilihan Muli Mekhanai dan Pemberdayaan Muli Mekhanai pada kegiatan Pariwisata Tahun 2024.....	III-25
Gambar 3.7 Pelatihan Pemandu wisata dan fasilitasi kompetensi tenaga kerja Pariwisata Tahun 2024.....	III-26
Gambar 3.8 Pelatihan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Tahun 2024	III-28
Gambar 3.9 Fasilitasi Sarana Prasarana Destinasi Tahun 2024.....	III-36
Gambar 3.10 Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Tahun 2024	III-40
Gambar 3.11 Promosi Ekonomi Kreatif Melalui Penyelenggaraan Event dan Partisipasi pada Pameran Ekonomi Kreatif Tahun 2024	III-47
Gambar 3.12 Promosi Ekonomi Kreatif Melalui Penyediaan Buku Pelaku Ekonomi Kreatif dan Brosur Ekonomi Kreatif Tahun 2024...	III-48
Gambar 3.13 Sosialisasi Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.....	III-48
Gambar 3.14 Dokumentasi Prestasi Disparekraf Provinsi Lampung Tahun 2024.....	III-66



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku unsur pembantu pimpinan (Gubernur), dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen kinerja ini dapat digunakan sebagai berikut :

1. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Parekraf Provinsi Lampung dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;



2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Parekraf Provinsi Lampung;
3. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kerja kegiatan Dinas Parekraf Provinsi Lampung dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya.

1.2 Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;



- f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugasdekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;
- g. pelayanan administrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ Sekretariat

1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan dan aset, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
 - b. penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan



b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
- c. melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;
- e. melaksanakan dan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satuan kerja dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;



- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- n. melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

❖ Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaankerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, objek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh



kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan pasar;
- b. perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- c. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan kepada Kepala Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.



❖ Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya alam, manusia ekonomi kreatif serta fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif
- c. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;
- d. peningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi;
- e. penyusun konsep rencana aksi branding produk ekonomi kreatif;
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.



❖ **UPTD Pengelola Obyek Wisata**

1. **UPTD Pengelolaan Obyek Wisata** mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi dalam rangka proses edukasi dan pembangunan Bidang Pariwisata.
2. Untuk melaksanakan / menyelenggarakan tugas UPTD Pengelolaan Obyek Wisata mempunyai fungsi :
 - 1) pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
 - 2) pelaksanaan pusat informasi kepariwisataan;
 - 3) pelaksanaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
 - 4) pelaksanaan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
 - 5) pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
 - 6) pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
3. UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Obyek Wisata terdiri dari :
 - 1) **Sub Bagian Tata Usaha;**
 - 2) **Seksi Teknis;**
 - 3) **Seksi Pelayanan.**
 - 1) **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
 - 2) **Seksi Teknis** mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
 - (1) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Teknis;
 - (2) melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan pada pintu gerbang dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
 - (3) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan;



- (4) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
- (5) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
- (6) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Teknis: dan
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


3) **Seksi Pelayanan** mempunyai adalah sebagai berikut :

- (1) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
- (2) melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;
- (3) melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata;
- (4) melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
- (5) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan: dan
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi penting yang perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena akan memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan. Isu-isu strategis terkait pembangunan Pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung berasal dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal antara lain :

1. Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten, profesional dan tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung;
2. Strategi promosi dan pemasaran Pariwisata yang belum terpadu. Pemanfaatan komunikasi informasi dalam bidang pemasaran dengan teknik pemasaran modern seperti *social media marketing*, *digital marketing*, dan *affiliate marketing* dapat memberikan dampak yang lebih dalam pencapaian indikator kinerja;
3. Bertambahnya jalur penerbangan seperti direct Lampung -DIY dan Lampung-Bali diharapkan akan berdampak positif dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung;
4. Lampung *the treasure of Sumatera* bukan sekedar logo namun harus lebih dibangkitkan lagi potensi wisata agar Lampung menjadi salah satu tujuan destinasi wisata utama di Indonesia seperti Pariwisata terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC).

1.4 Landasan Hukum

LKj Dinas Parekraf Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2024 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 - 1.3 Isu Strategis
 - 1.4 Landasan Hukum
 - 1.5 Sistematika Penulisan

- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
 - 2.1 Perubahan Renstra 2019-2024
 - A Visi dan Misi
 - B Tujuan, Sasaran, Indikator
 - C Indikator Kinerja Utama



D Perubahan Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)
- 3.2 Capaian Indikator Utama (IKU) Tahun 2024
 - 3.2.1 Capaian IKU Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Tahun 2023
 - 3.2.1 Capaian IKU Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Akhir Tahun Renstra
- 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perubahan Renstra 2019-2024 (IKU Perubahan Perjanjian Kinerja 2024)
 - 3.3.1 Capaian Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan
 - 3.3.2 Capaian Persentase Sektor Pariwisata (Akomodasi, Makan dan Minum, dan Jasa Lainnya)
 - 3.3.3 Capaian Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan
 - 3.3.4 Capaian Peningkatan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Keuangan TA. 2023
- 3.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Dari Inspektorat
- 3.5 Prestasi OPD Yang Diraih Selama Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024

Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Gubernur Periode 2019-2024. Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

A. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholder agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholder untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Gubernur Provinsi Lampung adalah **“Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)”**. Dinas Pariwisata dan Ekonomi



Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke-5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Misi ke-5 yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ada satu sasaran.

Sebagaimana visi dan misi Gubernur yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi
Lampung Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2020	2021	2023	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya pertumbuhan Pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	8.000.000 juta rupiah	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	27,00 persen	30,00 persen	33,00 persen	37,00 persen	42,00 persen
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,00 persen	3,25 persen	3,50 persen	3,75 persen	4,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	8,00 persen	10,00 persen	12,00 persen	14,00 persen	17,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	3,00 persen	5,00 persen	7,00 persen	12,00 persen	17,00 persen

Sumber Dinas Parekraf Provinsi Lampung, Februari 2025



2.2 Indikator Kinerja Utama PD

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor 050/026/V.20/Sek.III/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi
Lampung Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	<p>Makna Indikator :</p> <p>Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yaitu indikator yang mengukur kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung yaitu wisatawan Nusantara dan Mancanegara</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kunjungan wisatawan sebagai dampak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, komunitas dan industri pariwisata. Semakin tinggi kunjungan wisatawan semakin berdaya saing sektor pariwisata suatu daerah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>$\text{Kunjungan wisatawan (N) - Kunjungan wisatawan (N-1) / Kunjungan wisatawan (N-1) x 100\%$</p>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Badan Pusat Statistik RI dan Provinsi Lampung Data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung PHRI Lampung ASITA Lampung
2	Meningkatkan sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	Persentase peningkatan sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	<p>Makna Indikator :</p> <p>Persentase peningkatan sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung yaitu indikator yang mengukur jumlah persentase PDRB Provinsi Lampung yang dihasilkan dari sektor pariwisata</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian PDRB Provinsi Lampung dari sektor pariwisata. Semakin tinggi PDRB Provinsi Lampung dari sektor pariwisata menunjukkan kemajuan pariwisata di suatu daerah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>$\text{Kontribusi sektor pariwisata (N) - Kontribusi sektor pariwisata (N-1) / Kontribusi sektor pariwisata (N-1) x 100\%$</p>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	



NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	<p>Makna Indikator :</p> <p>Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan yaitu indikator yang mengukur persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal di Provinsi Lampung maka akan berdampak baik karena akan ada aktivitas wisata yang terus dilakukan oleh wisatawan.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Memberikan gambaran mengenai peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung. Semakin lama wisatawan tinggal maka akan berdampak terhadap citra kepariwisataan di Provinsi Lampung yaitu implementasi sapta pesona dan sadar wisata berjalan dengan baik.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Rata-rata lama tinggal (N) - Rata-rata lama tinggal (N-1) / Rata-rata lama tinggal (N-1) x 100%</p>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	
4	Menngkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan di Provinsi Lampung	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	<p>Makna Indikator :</p> <p>Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan yaitu indikator yang mengukur persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan. Semakin tinggi pengeluaran wisatawan tinggal di Provinsi Lampung maka akan berdampak langsung kepada masyarakat dan pelaku wisatawan yaitu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dan bisnis pariwisata.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Memberikan gambaran mengenai peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan di Provinsi Lampung. Semakin tinggi pengeluaran wisatawan akan berdampak langsung kepada masyarakat dan industri pariwisata dan akan meningkatkan PDRB Provinsi Lampung dari sektor pariwisata.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Rata-rata pengeluaran (N) - Rata-rata pengeluaran (N-1) / Rata-rata pengeluaran (N-1) x 100%</p>	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	

Sumber Dinas Parekraf Provinsi Lampung, Februari 2025



2.3 Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024

Untuk mendapatkan capaian kinerja yang baik tahun 2024 diperlukan keselarasan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mulai dari Perubahan Renstra 2024-2029, Perubahan Renja 2024 dan Perubahan PK 2024. Berikut tabel keselarasan dokumen perencanaan tahun 2024 :

Tabel 2.3
Keselarasan Dokumen Perencanaan

No.	IKU	Realisasi 2023	Target			
			Perubahan Renstra 2024-2029	Perubahan Renja 2024	Perubahan PK 2024	Keterangan
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	96,39 persen (13.547.536 orang)	42,00 persen (19.237.501 orang)	42,00 persen (19.237.501 orang)	42,00 persen ((19.237.501 orang)	Sesuai
2	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,71 persen	4,00 persen	4,00 persen	4,00 persen	Sesuai
3	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	16,55 persen	17,00 persen	17,00 persen	17,00 persen	Sesuai
4	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	14,70 persen	17,00 persen	17,00 persen	17,00 persen	Sesuai

Sumber Dinas Parekraf Provinsi Lampung, Februari 2025

Untuk Indikator kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisatawan walaupun target secara persentase tahun 2024 lebih kecil dari realisasi tahun 2023 namun target kalau dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 tetap lebih besar dari realisasi tahun 2023.



2.4 Program Unggulan Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Parekraf memiliki program unggulan dan inovasi yang menundukung pencapaian IKU Tahun 2024. Berikut ini program unggulan dan inovasi Dinas Parekraf Tahun 2024 :

Tabel 2.4
Tabel Program Unggulan dan Inovasi
Dinas Parekraf Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Program Unggulan dan Inovasi
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Lampung Boemi Event
2	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	Sumber Daya Manusia, Mandiri, Adaptif, Responsif, Terdepan (SMART)
3	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Sinergi Meningkatkan Desa Wisata Inklusif (SIGER MADANI)
4	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Lampung Boemi Event

Sumber Dinas Parekraf Provinsi Lampung, Februari 2025

2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perubahan Perjanjian Kinerja 2024 merupakan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Provinsi Lampung Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	42,00 persen
2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	4,00 persen
		Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	17,00 persen
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	17,00 persen

Sumber Dinas Parekrif Provinsi Lampung, Februari 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Gubernur. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan



Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung.

Dalam laporan ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian



target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Gubernur Lampung serta tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024, telah ditetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator, 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Parekraf Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Provinsi Lampung sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Berikut hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung tahun 2024 pada Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 :



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR	REALISASI AKHIR	CAPAIAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
								T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	9.500.000 juta rupiah	13.416.030 juta rupiah	141,22 persen	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	27,00 persen	7,11 persen	26,35 persen	30,00 persen	8,90 persen	29,67 persen	33,00 persen	56,66 persen	171,70 persen	37,00 persen	96,39 persen	260,51 persen	42,00 persen	32,89 persen	78,31 persen
						Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,00 persen	2,05 persen	68,33 persen	3,25 persen	2,16 persen	66,46 persen	3,50 persen	2,51 persen	71,71 persen	3,75 persen	3,71 persen	98,93 persen	4,00 persen	2,77 persen	69,25 persen
						Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	8,00 persen	7,85 persen	98,13 persen	10,00 persen	9,70 persen	97,00 persen	12,00 persen	11,92 persen	99,32 persen	14,00 persen	16,55 persen	118,21 persen	17,00 persen	15,83 persen	93,11 persen
						Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	3,00 persen	2,96 persen	98,67 persen	5,00 persen	4,80 persen	96,00 persen	7,00 persen	6,70 persen	95,71 persen	12,00 persen	14,70 persen	122,50 persen	17,00 persen	21,03 persen	123,72 persen

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024



Tujuan PD yaitu **Meningkatnya pertumbuhan Pariwisata** dengan indikator tujuan **Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung** yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Parekraf Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target tujuan pada akhir tahun Renstra yang telah ditetapkan yaitu 9.500.000 juta rupiah dengan realisasi 13.416.030 juta rupiah atau dengan capaian 144,22 persen maka dapat disimpulkan tujuan Dinas Parekraf Provinsi Lampung sesuai dengan Perubahan Renstra 2019-2024 **telah tercapai**.

3.2.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1: Capaian IKU Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Sasaran 1 dengan indikator kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisatawan adalah indikator kinerja yang mengukur peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung yaitu wisatawan Nusantara dan Mancanegara dalam bentuk persentase. Berikut Tabel 3.3 target, realisasi dan capaian persentase peningkatan kunjungan wisatawan :

Tabel 3.3
Capaian sasaran ke-1, Indikator Kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (2020-2024)



Sumber : Dinas Parekraf Provinsi Lampung, Februari 2025



Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan memiliki indikator yaitu **Persentase peningkatan kunjungan wisatawan** dengan realisasi sebesar 32.89 % dari target sebesar 42.00 % yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024**. Berdasarkan target tersebut persentase capaian kinerjanya adalah 78.31 %. Dinamisasi peningkatan kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahun, namun untuk persentase peningkatan mengalami pasang surut. Pada tahun 2020 dan 2021 Sektor Pariwisata merupak sektor yang berdampak dari adanya pandemi Covid-19, aktifitas kepariwisataan sangat dibatasi sehingga capaian kunjungan wisatawan sangat rendah. Pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kelonggaran atasan kegiatan/aktifitas sektor Pariwisata sehingga membuka peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Berbagai strategi pemerintah untuk menarik wisatawan ke Lampung seperti pemberian diskon menginap di hotel pada hari-hari tertentu, penyelenggaraan event Pariwisata baik di laksanakan di perkotaan ataupun tempat wisata. Pada tahun 2023 tren kunjungan wisatawan meningkat signifikan dengan realisasi peningkatan mencapai 96.39 % atau dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 13.547.536 orang. Pada tahun 2024 meskipun tren kunjungan tetap meningkat namun dari persentase peningkatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 peningkatan wisatawan mencapai 32.89 % atau dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 18.003.227 orang.

Bila dibandingkan dengan target akhir nasional pada tahun 2024 maka realisasi jumlah kunjungan wisatawan Provinsi Lampung sudah mencapai target. Berikut tabel capaian sasaran ke-1 dibandingkan dengan target nasional.



Tabel 3.4
Capaian sasaran ke-1, Indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (2024-nasional)

Sasaran 1			
Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan			
Indikator 1 : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan			
Satuan : Persen			
2024		Nasional	
Target	Realisasi	Capaian	17.500.000 orang
42.00 % (19.237.500 orang)	32.89 % (18.003.227 orang)	78.31%	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Februari 2025




Suber : Kementerian Pariwisata, Tahun 2024

Gambar 3.1
Target Kunjungan Wisatawan Daerah pada Kementerian Parekraf/Bapparekraf

Apabila dibandingkan dengan target nasional (17.5 juta orang), maka kunjungan wisatawan Provinsi Lampung sudah melampaui target yaitu realisasi kunjungan wisatawan 18.003.227 orang (Wisnus = 17.875.613 orang dan Wisman = 83.723 orang). Dengan demikian, realisasi kunjungan wisatawan Provinsi Lampung lebih besar 503.227 orang dari target nasional.



jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut persentase perjalanan wisatawan nusantara ke Provinsi Lampung Tahun 2024 :



Sumber : Dinas Parekraf Provinsi Lampung, Februari 2025

Gambar 3.3
Persentase perjalanan wisatawan nusantara menurut Kab/Kota
Di Provinsi Lampung Tahun 2024

Jika dilihat dari persentase kunjungan wisatawan Nusantara, Kota Bandar Lampung menjadi tujuan perjalanan wisatawan terbanyak dengan persentase 20.55 % dan kabupaten pesisir barat dengan persentase terkecil 1,57 %. Kota Bandar Lampung selain menjadi HUB untuk menuju destinasi di kab/kota juga banyak memiliki destinasi wisata buatan, budaya dan religi yang menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu penyelenggaraan event baik nasional ataupun daerah banyak diselenggarakan di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung juga kaya akan kuliner yang tentu menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan



Nusantara yang datang ke Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kab. Termuda di Provinsi Lampung, secara geografis terletak dipesisir barat Provinsi Lampung dan tidak dilewati jalan TOL Trans Sumatera yang merupakan jalur utama bagi wisatawan Nusantara terutama dari Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun kaya akan wisata alam (wisata Bahari dan pegunungan) namun untuk wisatawan Nusantara kurang berminat untuk datang ke Pesisir Barat, namun untuk wisatawan mancanegara Kab. Pesisir Barat masih menjadi destinasi utama dengan atraksi surfing bahkan dijadikan venue event surfing internasional yakni *World Surfing League* (WSL).

Untuk mencapai target kinerja pada Indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan, Dinas Parekraf Provinsi Lampung melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang didukung APBD Provinsi Lampung dan bekerja sama (kolaborasi) dengan komunitas pariwisata, stakeholder pariwisata dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Berikut ini analisa kegiatan di Provinsi Lampung selama tahun 2024 yang mendukung peningkatan wisatawan :

Triwulan 1 (Januari 2024 - Maret 2024) dengan capaian 3.817.354 orang meningkat 835.292 orang (28.01%) dari tahun 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan kunjungan wisatawan adalah:

- Libur tahun baru yang menjadi waktu yang tepat bagi keluarga untuk berkumpul dan menikmati rekreasi atau liburan bersama;
- Dibukanya rute penerbangan baru yaitu Lampung (TKG) – Yogyakarta (YIA) dan Lampung (TKG) – Bali (DPS) yang diresmikan oleh Gubernur Lampung pada tanggal 21/01/2024 di Bandara Radin Intan II Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, semakin mempermudah aksesibilitas wisatawan yang akan berkunjung dan berwisata ke Lampung;
- Dilaksanakannya berbagai event/festival di Provinsi Lampung seperti Sari Ringgung *Countdown* Festival di Kab. Lampung Selatan, Pringsewu *Craft & Expo* di Kab. Prengsewu, Festival Ogoh-ogoh di



Kab. Lampung Tengah, Bolo Tatu Festival di Kota Bandar Lampung, Festival Megou Pak di Kab. Tulang Bawang, Festival Bulimau di Kab. Pesawaran, Ngawol Balak di Kab. Pesisir Barat, Festival Kuliner dan Ngabuburit Bakauheni *Harbour City* di Kab. Lampung Selatan.

Triwulan 2 (April 2024 - Juni 2024) dengan capaian 5.043.015 orang meningkat 1.768.796 orang (54.02%) dari tahun 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan adalah :

- Libur semester genap anak sekolah dimulai bulan Juni dan wisatawan nusantara sudah banyak yang mendatangi destinasi pariwisata di Provinsi Lampung, seperti dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Banten hal ini terlihat dari banyaknya mobil pribadi plat BG dan A yang mengunjungi Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Bakauheni *Harbour City* (BHC) dan sebagainya;
- Dilaksanakan event internasional *WSL Krui Pro 2024* yang diikuti 263 atlit surfing dari 20 negara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 4 Juni, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Kab. Pesisir Barat dan Wisnus yang ingin menonton WSL secara langsung;
- Dilaksanakannya event Pariwisata baik berskala Nasional maupun daerah seperti Festival Skla Brak di Kab. Lampung Barat (Masuk kalender KEN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) di Kota Bandar Lampung, Pekan Raya Lampung di Kota Bandar Lampung, Festival Radin Djambat di Kab. Waykanan, Festival Sekura di Kab. Lampung Barat, Krui Fair 2024 di Kab. Pesisir Barat, Begawi Bandar Lampung, Bandar Lampung Expo, Lampung Half Marathon 2024 dan penyelenggaraan event lainnya;
- Mudik lebaran menambah peningkatan perjalanan wisatawan ke Provinsi Lampung. Momen Sakral ini sangat ditunggu oleh pekerja untuk pulang kampung. Dari data yang diperoleh $\pm 1.000.000$ pemudik yang datang ke Lampung melewati Jalur Udara, Darat dan Laut.



Triwulan 3 (Juli 2024 - September 2024) dengan capaian 4.620.125 orang meningkat 1.370.388 orang (42.17%) dari tahun 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan adalah :

- Diselenggarakannya tiga event Pariwisata yang masuk dalam Kalender Event Nasional (KEN) yaitu Krakatau Festival (K-Fest) 2024 di Kota Bandar Lampung, Festival Sekala Bekhak 2024 di Kab. Lampung Barat dan Tubaba Art Festival 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain event Pariwisata ada kegiatan nasional yang diselenggarakan yaitu Jambore Nasional Federal Indonesia di Kab. Lampung Selatan dan Musyawarah Nasional Korembi di Kota Bandar Lampung;
- Penyelenggaraan Event Daerah yang didukung oleh Disparekraf seperti Krakatau PSMTI Run 2024, *Krakatau Day All Bikers*, dan Lomba Video Krakatau. Event daerah lain yang diselenggarakan oleh Instansi/Stakeholder antara lain : Pekan Kebudayaan Daerah di Kab. Pringsewu, Semarak Pesawaran di Kab. Pesawaran, Pekan Fest di Kab. Pesisir Barat, Celugam Nyambai Festival di Kab. Lampung Barat, Pesta Kemerdekaan di BHC Kab. Lampung Selatan dan yang lainnya;
- Masa liburan sekolah sampai dengan bulan Juli dimanfaatkan untuk liburan keluarga terlihat Pantai di sekitar teluk lampung, Wisata Buatan seperti BHC, Lembah Hijau masih padat dikunjungi wisatawan lokal.

Triwulan 4 (Oktober 2024 - November 2024) dengan capaian 4.522.733 orang meningkat 481.215 orang (11.91%) dari tahun 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan adalah :

- Diselenggarakannya event pariwisata pada Festival Nemui Nyimah, dan beberapa pelaksanaan dukungan event promosi pariwisata melalui program SIGER MADANI, dukungan kegiatan Lampung *Tourism Music Contest* di Bandar Lampung, kolaborasi pada event Lampung Night Fair dan event pergantian tahun baru di Bakauheni *Harbour City*;
- Masa liburan nataru (Natal dan Tahun Baru) yang panjang dimanfaatkan untuk liburan bersama teman, keluarga dan komunitas. Selain Masyarakat lokal Terlihat banyak wisatawan dari Sumatera



Selatan dan Tangerang yang datang ke destinasi wisata di Provinsi Lampung seperti *Krakatau Park*, *Siger Park* (BHC), Pahawang, Teluk Kiluan, Gigi Hiu, dan beberapa tempat wisata lainnya (Desa wisata dan wisata pegunungan). Untuk di BHC, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat sekitar 18.200 orang mengunjungi Siger Park di Bakauheni *Harbour City* (BHC), Lampung Selatan pada Selasa (31/12), untuk memeriahkan pesta malam pergantian Tahun Baru 2025;

- Penyelenggaraan event dari komunitas yang ikut menjadi daya ungkit wisatawan yang diselenggarakan dipenghujung tahun 2024 seperti : Semarak Akhir Tahun di *Skyline Terrace* Lampung City Mall, Lampung Night Fair, Festival Foodies Lampung dan Sekelik *Night Run*.

Capaian indikator kinerja 1 “Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan”, pada Dinas Parekraf Provinsi Lampung didukung oleh Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan Program Pemasaran Pariwisata dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

1.a Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri. Aksi dari sub kegiatan ini adalah penyelenggaraan event Pariwisata dan ekonomi kreatif, dukungan penyelenggaraan event dan penyediaan promosi Pariwisata Provinsi Lampung. Berikut aksi kegiatan yang dilaksanakan :

- Dukungan penyelenggaraan event Tabligh Akbar di Masjid BSI Bakauheni, Lampung Selatan;





- Dukungan penyelenggaraan event Posko Mudik Lebaran di rest area KM 20 ruas TOL Muhamad Adam Lampung Selatan;



- Dukungan penyelenggaraan event pada Event Lampung Karnaval (Pawai Kendaraan Hias) di Bandar Lampung;



- Dukungan penyelenggaraan event Jambore Yamaha RX KING di Way Halim Bandar Lampung;



- Dukungan penyelenggaraan event pariwisata pada Festival Parekraf di MBK Bandar Lampung;



- Dukungan penyelenggaraan event pariwisata pada event WSL Krui Pro 2024 di Krui Peseisir Barat;



- Dukungan penyelenggaraan event pada Festival Kuliner dan Ekonomi Kreatif di Bandar Lampung;



- Dukungan penyelenggaraan event Pariwisata pada trip pulau sebesi dan anak gunung Krakatau;

